



PUTUSAN
Nomor 238/Pid.B/2024/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ANDI WIWIN WIRANDA;**
2. Tempat Lahir : Lampa;
3. Umur/ Tanggal : 21 tahun/ 7 Desember 2002;
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lampa, Desa Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 238/Pid.B/2024/PN Pol, tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2024/PN Pol, tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 24 hal, Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI WIWIN WIRANDA Alias WIWIN Bin ANDI ACO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*sengaja melukai berat orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI WIWIN WIRANDA Alias WIWIN Bin ANDI ACO** dengan Pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang warna hitam berkarat dengan panjang keseluruhan 57 cm dan gagang terbalut lilitan karet ban warna hitam;
 - 1 (satu) Lembar hoodie warna hitam dengan tulisan RACING HELL;
 - 1 (satu) Lembar celana pendek warna biru navi;
 - 1 (satu) Lembar sarung bercorak kotak-kotak warna merah biru;
 - 1 (satu) Lembar baju kaos warna putih dengan tulisan Mrjn. dan lingkaran leher warna hitam.

"Dirampas untuk dimusnahkan"

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa **ANDI WIWIN WIRANDA**, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar jam 19:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Hidayah, Kelurahan Mapilli,

Hal 2 dari 24 hal, Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili suatu tindak pidana **“sengaja melukai berat orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar Pukul 18:30 Wita Terdakwa WIWIN bersama-sama dengan Saksi ADE PUTRA (Saudara kandung Terdakwa WIWIN), Saksi ELANG (Saudara kandung Terdakwa WIWIN) dan Saksi ASRI berboncengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor datang ke sebuah Pos Ronda yang berada di Jl. Hidayah Desa Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan maksud mencari dan menemui Saksi M. ARFAN untuk mengkonfirmasi perihal tuduhan pencurian sebuah Handphone yang Saksi M. ARFAN tuduhkan kepada Sdr. ELANG. Kemudian setibanya di Pos Ronda tersebut, terjadi perdebatan dan keributan antara Sdr. ELANG dan Saksi M. ARFAN, kemudian ditengah-tengah keributan yang terjadi tersebut Korban ALIMUDDIN lewat dan hendak pulang ke rumahnya yang berada kurang lebih 15 meter dari Pos Ronda tersebut, namun melihat keributan tersebut Korban ALIMUDDIN segera meleraikan keributan yang terjadi dengan cara mendorong Saksi ELANG dan Terdakwa WIWIN menggunakan kedua tangannya sambil berkata **“palai mo dai da paroca do kappung”** yang berarti **“kamu pulang jangan bikin keributan di kampung”**, namun Terdakwa WIWIN dan Saksi ADE PUTRA malah menyerang Korban ALIMUDDIN dengan cara Terdakwa WIWIN memukul Korban ALIMUDDIN dengan tangan kosong yang dikepalkannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian wajah Korban ALIMUDDIN dan Saksi ADE PUTRA memukul Korban ALIMUDDIN dengan tangan kosong yang dikepalkannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang kepala Korban ALIMUDDIN, kemudian setelah itu Korban ALIMUDDIN berlari mengambil cangkul yang tergantung di pagar rumah tetangga sekitar Pos Ronda tersebut lalu Korban ALIMUDDIN mengangkat dan mengarahkan cangkul tersebut kepada Saksi ADE PUTRA dan Terdakwa WIWIN sambil megatakan **“kalau tidak pulangko kupukulko itu cangkul”**, melihat itu kemudian Saksi ADE PUTRA, Saksi ASRI, Sdr. ELANG dan Terdakwa WIWIN pergi meninggalkan Pos Ronda tersebut, Setelah kejadian itu Korban ALIMUDDIN berdiri di depan Lorong Hidayah sekitar 15 Meter dari Pos Ronda berbincang bersama Saksi

Hal 3 dari 24 hal, Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBHAN SULAIMAN, di tengah perbincangannya, dari arah belakang Korban ALIMUDDIN datang Terdakwa WIWIN berlari sambil memegang parangnya dan mengejar Korban ALIMUDDIN setelah mendapati Korban ALIMUDDIN, Terdakwa WIWIN langsung mengayunkan parangnya 2 (dua) kali ke arah bagian kepala Korban ALIMUDDIN sehingga parang tersebut mengenai bagian belakang kepala Korban ALIMUDDIN, kemudian Korban ALIMUDDIN terjatuh dengan posisi berlutut dan maka seketika itu juga Terdakwa WIWIN kembali mengayunkan parangnya dan mengenai dahi sebelah kanan Korban ALIMUDDIN lalu Terdakwa WIWIN mengayunkan parangnya untuk keempat kalinya yang mengenai lengan kanan Korban ALIMUDDIN, kemudian Terdakwa WIWIN langsung lari meninggalkan tempat kejadian dan setelah itu Korban ALIMUDDIN dibantu Saksi SUBHAN untuk berjalan ke arah Pos Ronda untuk kemudian diantar warga ke Puskesmas Mapilli dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa, berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum Nomor:002/PKM/MPL/7/2024 yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS MAPILLI dengan nama diperiksa ALIMUDDIN Alias KAMA Alias BAPAK EKIL dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN LUAR:

1. Kepala :
 - a. 2 Luka robek pada belakang kepala akibat benda tajam, sepanjang sekitar 15 cm dan 10 cm, dalam luka sekitar 0,5cm.
 - b. Luka robek pada dahi sebelah kanan akibat benda tajam sepanjang sekitar 10 cm.
 - c. Luka pada tempurung kepala akibat benda tajam sepanjang sekitar 7cm.
2. Punggung :
 - a. Luka di punggung akibat benda tajam sepanjang sekitar 10 cm.
3. Lengan :
 - a. Luka robek pada lengan bawah kanan, sepanjang sekitar 5 cm.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa **ANDI WIWIN WIRANDA**, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar jam 19:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Hidayah, Kelurahan Mapilli, Hal 4 dari 24 hal, Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili suatu tindak pidana **“penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar Pukul 18:30 Wita Terdakwa WIWIN bersama-sama dengan Saksi ADE PUTRA (Saudara kandung Terdakwa WIWIN), Saksi ELANG (Saudara kandung Terdakwa WIWIN) dan Saksi ASRI berboncengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor datang ke sebuah Pos Ronda yang berada di Jl. Hidayah Desa Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan maksud mencari dan menemui Saksi M. ARFAN untuk mengkonfirmasi perihal tuduhan pencurian sebuah Handphone yang Saksi M. ARFAN tuduhkan kepada Sdr. ELANG. Kemudian setibanya di Pos Ronda tersebut, terjadi perdebatan dan keributan antara Sdr. ELANG dan Saksi M. ARFAN, kemudian ditengah-tengah keributan yang terjadi tersebut Korban ALIMUDDIN lewat dan hendak pulang ke rumahnya yang berada kurang lebih 15 meter dari Pos Ronda tersebut, namun melihat keributan tersebut Korban ALIMUDDIN segera meleraikan keributan yang terjadi dengan cara mendorong Saksi ELANG dan Terdakwa WIWIN menggunakan kedua tangannya sambil berkata **“palai mo dai da paroca do kappung”** yang berarti **“kamu pulang jangan bikin keributan di kampung”**, namun Terdakwa WIWIN dan Saksi ADE PUTRA malah menyerang Korban ALIMUDDIN dengan cara Terdakwa WIWIN memukul Korban ALIMUDDIN dengan tangan kosong yang dikepalkannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian wajah Korban ALIMUDDIN dan Saksi ADE PUTRA memukul Korban ALIMUDDIN dengan tangan kosong yang dikepalkannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang kepala Korban ALIMUDDIN, kemudian setelah itu Korban ALIMUDDIN berlari mengambil cangkul yang tergantung di pagar rumah tetangga sekitar Pos Ronda tersebut lalu Korban ALIMUDDIN mengangkat dan mengarahkan cangkul tersebut kepada Saksi ADE PUTRA dan Terdakwa WIWIN sambil megatakan **“kalau tidak pulangko kupukulko itu cangkul”**, melihat itu kemudian Saksi ADE PUTRA, Saksi ASRI, Sdr. ELANG dan Terdakwa WIWIN pergi meninggalkan Pos Ronda tersebut, Setelah kejadian itu Korban ALIMUDDIN berdiri di depan Lorong

Hal 5 dari 24 hal, Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayah sekitar 15 Meter dari Pos Ronda berbincang bersama Saksi SUBHAN SULAIMAN, di tengah perbincangannya, dari arah belakang Korban ALIMUDDIN datang Terdakwa WIWIN berlari sambil memegang parangnya dan mengejar Korban ALIMUDDIN setelah mendapati Korban ALIMUDDIN, Terdakwa WIWIN langsung mengayunkan parangnya 2 (dua) kali ke arah bagian kepala Korban ALIMUDDIN sehingga parang tersebut mengenai bagian belakang kepala Korban ALIMUDDIN, kemudian Korban ALIMUDDIN terjatuh dengan posisi berlutut dan maka seketika itu juga Terdakwa WIWIN kembali mengayunkan parangnya dan mengenai dahi sebelah kanan Korban ALIMUDDIN lalu Terdakwa WIWIN mengayunkan parangnya untuk keempat kalinya yang mengenai lengan kanan Korban ALIMUDDIN, kemudian Terdakwa WIWIN langsung lari meninggalkan tempat kejadian dan setelah itu Korban ALIMUDDIN dibantu Saksi SUBHAN untuk berjalan ke arah Pos Ronda untuk kemudian diantar warga ke Puskesmas Mapilli dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa, berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum Nomor:002/PKM/MPL/7/2024 yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS MAPILLI dengan nama diperiksa ALIMUDDIN Alias KAMA Alias BAPAK EKIL dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN LUAR:

1. Kepala :
 - a. 2 Luka robek pada belakang kepala akibat benda tajam, sepanjang sekitar 15 cm dan 10 cm, dalam luka sekitar 0,5cm.
 - b. Luka robek pada dahi sebelah kanan akibat benda tajam sepanjang sekitar 10 cm.
 - c. Luka pada tempurung kepala akibat benda tajam sepanjang sekitar 7cm.
2. Punggung :
 - a. Luka di punggung akibat benda tajam sepanjang sekitar 10 cm.
3. Lengan :
 - a. Luka robek pada lengan bawah kanan, sepanjang sekitar 5 cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAR:

Hal 6 dari 24 hal, Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ANDI WIWIN WIRANDA**, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar jam 19:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Hidayah, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili suatu tindak pidana **"penganiayaan"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar Pukul 18:30 Wita Terdakwa WIWIN bersama-sama dengan Saksi ADE PUTRA (Saudara kandung Terdakwa WIWIN), Saksi ELANG (Saudara kandung Terdakwa WIWIN) dan Saksi ASRI berboncengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor datang ke sebuah Pos Ronda yang berada di Jl. Hidayah Desa Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan maksud mencari dan menemui Saksi M. ARFAN untuk mengkonfirmasi perihal tuduhan pencurian sebuah Handphone yang Saksi M. ARFAN tuduhkan kepada Sdr. ELANG. Kemudian setelahnya di Pos Ronda tersebut, terjadi perdebatan dan keributan antara Sdr. ELANG dan Saksi M. ARFAN, kemudian ditengah-tengah keributan yang terjadi tersebut Korban ALIMUDDIN lewat dan hendak pulang ke rumahnya yang berada kurang lebih 15 meter dari Pos Ronda tersebut, namun melihat keributan tersebut Korban ALIMUDDIN segera meleraikan keributan yang terjadi dengan cara mendorong Saksi ELANG dan Terdakwa WIWIN menggunakan kedua tangannya sambil berkata **"palai mo dai da paroca do kappung"** yang berarti **"kamu pulang jangan bikin keributan di kampung"**, namun Terdakwa WIWIN dan Saksi ADE PUTRA malah menyerang Korban ALIMUDDIN dengan cara Terdakwa WIWIN memukul Korban ALIMUDDIN dengan tangan kosong yang dikepalkannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian wajah Korban ALIMUDDIN dan Saksi ADE PUTRA memukul Korban ALIMUDDIN dengan tangan kosong yang dikepalkannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang kepala Korban ALIMUDDIN, kemudian setelah itu Korban ALIMUDDIN berlari mengambil cangkul yang tergantung di pagar rumah tetangga sekitar Pos Ronda tersebut lalu Korban ALIMUDDIN mengangkat dan mengarahkan cangkul tersebut kepada Saksi ADE PUTRA dan Terdakwa WIWIN sambil mengatakan **"kalau tidak pulangko kupukulko itu cangkul"**, melihat itu kemudian Saksi ADE PUTRA, Saksi

Hal 7 dari 24 hal, Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASRI, Sdr. ELANG dan Terdakwa WIWIN pergi meninggalkan Pos Ronda tersebut, Setelah kejadian itu Korban ALIMUDDIN berdiri di depan Lorong Hidayah sekitar 15 Meter dari Pos Ronda berbincang bersama Saksi SUBHAN SULAIMAN, di tengah perbincangannya, dari arah belakang Korban ALIMUDDIN datang Terdakwa WIWIN berlari sambil memegang parangnya dan mengejar Korban ALIMUDDIN setelah mendapati Korban ALIMUDDIN, Terdakwa WIWIN langsung mengayunkan parangnya 2 (dua) kali ke arah bagian kepala Korban ALIMUDDIN sehingga parang tersebut mengenai bagian belakang kepala Korban ALIMUDDIN, kemudian Korban ALIMUDDIN terjatuh dengan posisi berlutut dan maka seketika itu juga Terdakwa WIWIN kembali mengayunkan parangnya dan mengenai dahi sebelah kanan Korban ALIMUDDIN lalu Terdakwa WIWIN mengayunkan parangnya untuk keempat kalinya yang mengenai lengan kanan Korban ALIMUDDIN, kemudian Terdakwa WIWIN langsung lari meninggalkan tempat kejadian dan setelah itu Korban ALIMUDDIN dibantu Saksi SUBHAN untuk berjalan ke arah Pos Ronda untuk kemudian diantar warga ke Puskesmas Mapilli dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa, berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum Nomor:002/PKM/MPL/7/2024 yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS MAPILLI dengan nama diperiksa ALIMUDDIN Alias KAMA Alias BAPAK EKIL dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN LUAR:

1. Kepala :
 - a. 2 Luka robek pada belakang kepala akibat benda tajam, sepanjang sekitar 15 cm dan 10 cm, dalam luka sekitar 0,5cm.
 - b. Luka robek pada dahi sebelah kanan akibat benda tajam sepanjang sekitar 10 cm.
 - c. Luka pada tempurung kepala akibat benda tajam sepanjang sekitar 7cm.
2. Punggung :
 - a. Luka di punggung akibat benda tajam sepanjang sekitar 10 cm.
3. Lengan :
 - a. Luka robek pada lengan bawah kanan, sepanjang sekitar 5 cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351

Ayat (1) KUHPidana.

Hal 8 dari 24 hal, Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Pol.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alimuddin Alias Kama Alias Bapak Ekil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi, sehubungan dengan kejadian pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi yakni terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di depan rumah Saksi tepatnya di Lorong Hidayah, Lingkungan Lampa Kelurahan Mapilli Kecamatan Mapilli Kabupaten Polman;
- Bahwa awalnya ponakan Saksi yakni Saudara Arfan berselisih dengan Terdakwa di depan rumah Saksi di Lorong Hidayah, Lingkungan Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, melihat hal tersebut Saksi datang meleraikan, lalu Saksi berkata "palai mod ai da paroca di kappung (kamu pulang jangan bikin keributan di kampung)", namun Terdakwa dan Saksi Ade Putra menyerang Saksi dengan cara Terdakwa memukul Saksi dengan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian wajah Saksi dan Saksi Ade Putra memukul dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang kepala Saksi, setelah itu Saksi berlari mengambil cangkul yang tergantung di pagar, lalu Saksi mengangkat dan mengarahkan cangkul tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Ade Putra sambil berkata "kalo tidak pulangko kupukulko itu cangkul", kemudian Terdakwa dan Saksi Ade Putra pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa datang kembali ke lokasi tersebut yakni di depan rumah Saksi dengan membawa sebilah parang dengan berlari dengan posisi parang sudah terhunus dan mendekati Saksi dan mengayunkan parangnya ke badan Saksi sebanyak 4 (empat) kali mengenai jidat sebelah kanan Saksi, kemudian kepala bagian belakang Saksi, lalu pinggang belakang dan lengan sebelah kanan Saksi, kemudian Saksi terjatuh dan Terdakwa memarangi bagian punggung Saksi, setelah Terdakwa memarangi Saksi kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat pembacokan dari Terdakwa, Saksi mengalami luka pada jidat sebelah kanan, luka pada kepala bagian belakang, luka pada lengan sebelah kanan, luka pada bagian punggung Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa;

Hal 9 dari 24 hal, Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Pol.



- Bahwa akibat luka yang disebabkan karena pembacokan Terdakwa, Saksi mendapatkan perawatan medis di RSUD Andi Depu Polewali selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi mengeluarkan biaya sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) selama Saksi dirawat di RSUD Andi Depu Polewali, karena perawatan Saksi tidak ditanggung oleh BPJS;
- Bahwa tidak ada bantuan dari Terdakwa ataupun keluarganya untuk pengobatan Saksi;
- Bahwa sejak kejadian pembacokan, Saksi belum pernah melakukan aktifitas lagi yakni berkebun dan Bertani, karena kepala Saksi yang kena pembacokan masih belum pulih dan mati rasa;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Bilah Parang warna hitam berkarat dengan panjang keseluruhan 57 cm dan gagang terbalut lilitan karet ban warna hitam.
 - 2) 1 (satu) Lembar hoodie warna hitam dengan tulisan RACING HELL;
 - 3) 1 (satu) Lembar celana pendek warna biru navi;
 - 4) 1 (satu) Lembar sarung bercorak kotak-kotak warna merah biru;
 - 5) 1 (satu) Lembar baju kaos warna putih dengan tulisan Mrjn. dan lingkaran leher warna hitam.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa memarangi Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;;

2. Ade Putra Alias Ade Bin Andi Aco, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi, sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Alimuddin Alias Kama Alias Bapak Ekil;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Alimuddin Alias Kama Alias Bapak Ekil yakni terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di Lorong Hidayah Kompleks Ilham Lingkungan Lampa Kelurahan Mapilli Kecamatan Polewali Kabupaten Polman;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan parang terhadap Saksi Alimuddin Alias Kama Alias Bapak Ekil, tetapi sekitar 15 (lima belas) menit sebelum kejadian

Hal 10 dari 24 hal, Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaranan tersebut, Saksi bersama dengan Terdakwa berada di lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saudara Elang yang merupakan Adik kandung Saksi serta temannya yakni Saudara Andi datang di tempat kejadian penganiayaan tersebut yakni di Lorong Hidayah Kompleks Ilham Lingkungan Lampa Kelurahan Mapilli Kecamatan Polewali Kabupaten Polman, dengan tujuan kedatangan Saksi yakni untuk mencari Saudara Appang yang telah menuduh Saudara Elang telah mencuri sebuah handphone dan juga Saudara Appang ingin memukul Saudara Elang, sehingga pada malam itu Saksi berinisiatif untuk mencari Saudara Appang untuk menyelesaikan masalah tersebut, kemudian Saksi menemukan Saudara Appang, dan Saksi bertanya kepada Saudara Appang “kenapa mucari elang, mau mupukul”, dan kemudian Saudara Appang seakan bersiap untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi, kemudian Saksi Alimuddin Alias Kama Alias Bapak Ekil datang dan mengira akan terjadi keributan, lalu Saksi Alimuddin Alias Kama Alias Bapak Ekil menyuruh Saksi dan Terdakwa pulang sambil memukul dan mengayunkan tangannya kepada Saksi terlebih dahulu secara berulang kali dan Saksi menghalau pukulan tersebut, kemudian Saksi Alimuddin Alias Kama Alias Bapak Ekil memukul Terdakwa dengan cara mengayunkan tangannya yang dikepal secara berulang kali kearah Terdakwa dan Terdakwa menghalau pukulan tersebut, setelah itu Saksi Alimuddin Alias Kama Alias Bapak Ekil mengambil cangkul dan mengayunkan cangkul yang diambilnya kearah Saksi dan Terdakwa sehingga Saksi dan Terdakwa lari meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengambil parang dan kembali ke lokasi kejadian penganiayaan tersebut, karena pada saat Saksi berlari Saksi berada di depan dan Terdakwa menyusul di belakang Saksi, kemudian Terdakwa langsung ke rumah orang tua Saksi yang masih berada di dalam kompleks Ilham Kelurahan Mapilli Kecamatan Mapilli Kabupaten Polman dan Saksi di rumah nenek Saksi yang berada di samping rumah orang tua Saksi;

- Bahwa pada saat Saksi berada di rumah nenek Saksi, ada keluarga yang menyampaikan, kemudian Saksi menuju ke Lorong Hidayah di Kompleks Ilham tempat kejadian Saksi, Terdakwa dan Saksi Alimuddin Alias Kama Alias Bapak Ekil bertengkar sebelumnya, namun sebelum Saksi sampai di lokasi tersebut, Saksi bertemu dengan Terdakwa di dekat Mesjid Jami Ilham yang berada sekitar 200 meter dari lokasi kejadian penganiayaan dan Saksi melihat Terdakwa memegang sesuatu yang tidak Saksi perhatikan yang

Hal 11 dari 24 hal, Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang di tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi langsung kembali kerumah Saksi dan Terdakwa mengikut di belakang Saksi;

- Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan Saksi Alimuddin Alias Kama Alias Bapak Ekil, Terdakwa melakukan pamarangan terhadap Saksi Alimuddin Alias Kama Alias Bapak Ekil karena Saksi Alimuddin Alias Kama Alias Bapak Ekil melakukan pemukulan terlebih dahulu kepada Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Bilah Parang warna hitam berkarat dengan panjang keseluruhan 57 cm dan gagang terbalut lilitan karet ban warna hitam.
- 2) 1 (satu) Lembar hoodie warna hitam dengan tulisan RACING HELL;
- 3) 1 (satu) Lembar celana pendek warna biru navi;
- 4) 1 (satu) Lembar sarung bercorak kotak-kotak warna merah biru;
- 5) 1 (satu) Lembar baju kaos warna putih dengan tulisan Mrjn. dan lingkaran leher warna hitam.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor 002/PKM/MPL/7/2024 terhadap Alimuddin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 2 Luka robek pada belakang kepala akibat benda tajam, sepanjang sekitar 15 cm dan 10 cm, dalam luka sekitar 0,5cm.s
- Luka robek pada dahi sebelah kanan akibat benda tajam sepanjang sekitar 10 cm.
- Luka pada tempurung kepala akibat benda tajam sepanjang sekitar 7cm.
- Luka di punggung akibat benda tajam sepanjang sekitar 10 cm.
- Luka robek pada lengan bawah kanan, sepanjang sekitar 5 cm.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa, sehubungan dengan telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Alimuddin Alias Kama Bin Bapak Ekil;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Alimuddin Alias Kama Bin Bapak Ekil yakni pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Lr. Hidayah Lingkungan Lampa Muda Kelurahan

Hal 12 dari 24 hal, Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mapilli Kecamatan Mapilli Kabupaten Polman, tepatnya di dekat pos ronda atau di depan rumah Saksi Alimuddin Alias Kama Bin Bapak Ekil;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Alimuddin Alias Kama Bin Bapak Ekil dengan cara yakni Terdakwa memarangi Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Alimuddin Alias Kama Bin Bapak Ekil pada bagian tangan (antara tangan kiri atau kanan), kepala depan dan kepala bagian belakang dan pada saat itu Terdakwa memarangi Saksi Alimuddin Alias Kama Bin Bapak Ekil dengan membabi buta sehingga Terdakwa tidak mengetahui bagian mana dari badan Saksi Alimuddin Alias Kama Bin Bapak Ekil yang terkena oleh parang, namun seingat Terdakwa pada bagian tangan dan kepala;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang kearah badan dari Saksi Alimuddin Alias Kama Bin Bapak Eki sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemarkaran terhadap Saksi Alimuddin Alias Kama Bin Bapak Eki karena Saksi Alimuddin Alias Kama Bin Bapak Eki membela Saudara Appang yang adik Terdakwa yakni Saudara Elang menuri handphone dan pada Terdakwa akan menyelesaikan masalah antara Saudara Elang dan Saudara Appang terjadi keributan namun Saksi Alimuddin Alias Kama Bin Bapak Eki memukul Terdakwa dan kakak Terdakwa yakni Saksi Ade Putra, serta Saksi Alimuddin Alias Kama Bin Bapak Eki mengambil cangkul dan mengayunkan cangkul tersebut diayunkan kearah Terdakwa dan Saksi Ade Putra;
- Bahwa kronologi kejadian Terdakwa melakukan pemarkaran terhadap Saksi Alimuddin Alias Kama Bin Bapak Ekil yakni awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Ade Putra, Saudara Andi dan adek Terdakwa yakni Saudara Elang mendatangi Saudara Appang di dekat rumah Saksi Alimuddin Alias Kama Bin Bapak Ekil untuk memperbaiki masalah Saudara Appang karena Saudara Appang menuduh Saudara Andi mencuri handphone, setelah bertemu dengan Saudara Appang kemudian Saudara Appang membuka celana panjangnya dan ingin memajui Saudara Elang dengan maksud mengajaknya berkelahi, namun saat itu Terdakwa langsung menahan Saudara Appang dan Terdakwa berkata kepada Saudara Appang "tunggu dulu siapa yang bilang adeku mencuri hp", setelah itu Terdakwa melihat Saksi Alimuddin Alias Kama Bin Bapak Ekil datang dari arah belakang Terdakwa dan langsung meleraai, dan mengayunkan tangannya kearah Terdakwa dan Saksi Ade Putra, dan pada saat itu Terdakwa

Hal 13 dari 24 hal, Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkis tangan pukulan dari Saksi Alimuddin Alias Kama Bin Bapak Ekil, lalu Saksi Alimuddin Alias Kama Bin Bapak Ekil berkata “pulangko pulangko”;

- Bahwa selanjutnya Saksi Alimuddin Alias Kama Bin Bapak Ekil berlari kerumah Saudara Ekil yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian, kemudian Terdakwa melihat Saksi Alimuddin Alias Kama Bin Bapak Ekil membawa cangkul dan langsung menuju kearah Terdakwa dan Saksi Ade Putra sambil mengayunkan sebuah cangkul yang dibawanya kearah Terdakwa dan Saksi Ade Putra, tetapi pada saat itu Terdakwa dan Saksi Ade Putra sempat menghindar. Lalu Saksi Alimuddin Alias Kama Bin Bapak Ekil melemparkan cangkulnya kearah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Ade Putra langsung berlari pulang kerumah, tetapi Saudara Elang dan Saudara Andi masih berada di tempat kejadian;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa melihat sebilah parang dibawah bale-bale di depan rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambilnya kemudian Terdakwa kembali ketempat kejadian karena adik Terdakwa yakni Saudara Elang dan temannya Saudara Andi masih berada di tempat kejadian dan pada saat Terdakwa lari pulang kerumah Terdakwa sempat melihat Saksi Alimuddin Alias Kama Bin Bapak Ekil berjalan di dekat rumahnya sambil memegang parang, setelah tiba di tempat kejadian Terdakwa langsung memajui Saksi Alimuddin Alias Kama Bin Bapak Ekil dari arah samping dan Terdakwa langsung mengayunkan parang kearah bagian kepala Saksi Alimuddin Alias Kama Bin Bapak Ekil, namun Saksi Alimuddin Alias Kama Bin Bapak Ekil menangkisnya dengan menggunakan tangannya sehingga parang tersebut mengenai tangan dan kepala bagian jidat dari Saksi Alimuddin Alias Kama Bin Bapak Ekil, dan setelah Terdakwa memarangi Saksi Alimuddin Alias Kama Bin Bapak Eki, Terdakwa langsung lari dan pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa kembali ke tempat kejadian, Terdakwa tidak melihat adik Terdakwa yakni Saudara Elang dan Saudara Andi dan Terdakwa hanya melihat Saksi Alimuddin Alias Kama Bin Bapak Eki yang berdiri di depan rumah tetangganya yang bersampingan dengan rumahnya sendiri, dan pada saat itu Terdakwa langsung menuju kearah Saksi Alimuddin Alias Kama Bin Bapak Eki dan melakukan pemarkaran terhadap Saksi Alimuddin Alias Kama Bin Bapak Eki;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis keadaan Saksi Alimuddin Alias Kama Bin Bapak Eki setelah Terdakwa parangi, namun Terdakwa mendengar apabila Saksi Alimuddin Alias Kama Bin Bapak Eki dibawa ke Puskesmas Mapilli lalu

Hal 14 dari 24 hal, Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirujuk ke RSUD Polewali akibat pemrangan yang Terdakwa lakukan terhadapnya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai permasalahan sebelumnya sebelum kejadian pamarangan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Alimuddin Alias Kama Bin Bapak Eki;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Bilah Parang warna hitam berkarat dengan panjang keseluruhan 57 cm dan gagang terbalut lilitan karet ban warna hitam.
2. 1 (satu) Lembar hoodie warna hitam dengan tulisan RACING HELL;
3. 1 (satu) Lembar celana pendek warna biru navi
4. 1 (satu) Lembar sarung bercorak kotak-kotak warna merah biru.
5. 1 (satu) Lembar baju kaos warna putih dengan tulisan Mrjn. dan lingkaran leher warna hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang warna hitam berkarat dengan panjang keseluruhan 57 cm dan gagang terbalut lilitan karet ban warna hitam;
- 1 (satu) Lembar hoodie warna hitam dengan tulisan RACING HELL;
- 1 (satu) Lembar celana pendek warna biru navi;
- 1 (satu) Lembar sarung bercorak kotak-kotak warna merah biru;
- 1 (satu) Lembar baju kaos warna putih dengan tulisan Mrjn. dan lingkaran leher warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di depan rumah Saksi Alimuddin Alias Kama alias Bapak Ekil di Lr. Hidayah, Lingkungan Lampa Muda, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa bersama dengan Saksi Ade Putra, Saudara Andi dan Saudara Elang mendatangi Saudara Appang di dekat rumah Saksi Alimuddin Alias Kama untuk memperbaiki masalah karena Saudara Appang menuduh Saudara Andi mencuri handphone, setelah bertemu dengan Saudara Appang kemudian Saudara Appang memajui Saudara Elang dengan maksud mengajaknya berkelahi, namun saat itu Terdakwa langsung menahan Saudara Appang dan Terdakwa berkata kepada Saudara Appang “*tunggu dulu siapa yang bilang adeku mencuri hp*”, setelah itu Terdakwa melihat Saksi Alimuddin

Hal 15 dari 24 hal, Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Kama datang dari arah belakang Terdakwa dan langsung meleraikan, dan mengayunkan tangannya ke arah Terdakwa dan Saksi Ade Putra, dan pada saat itu Terdakwa menangkis tangan pukulan dari Saksi Alimuddin Alias Kama, lalu Saksi Alimuddin Alias Kama berkata "*pulangko pulangko*", selanjutnya Saksi Alimuddin Alias Kama berlari ke rumah Saudara Ekil yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian, kemudian Terdakwa melihat Saksi Alimuddin Alias Kama membawa cangkul dan langsung menuju ke arah Terdakwa dan Saksi Ade Putra sambil mengayunkan sebuah cangkul yang dibawanya ke arah Terdakwa dan Saksi Ade Putra, tetapi pada saat itu Terdakwa dan Saksi Ade Putra sempat menghindari, lalu Saksi Alimuddin Alias Kama melemparkan cangkulnya ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Ade Putra langsung berlari pulang ke rumah, tetapi Saudara Elang dan Saudara Andi masih berada di tempat kejadian;

2. Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa melihat sebilah parang dibawah bale-bale di depan rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambilnya, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang kembali ke lokasi di depan rumah Saksi Alimuddin Alias Kama dengan membawa sebilah parang dengan berlari dengan posisi parang sudah terhunus dan mendekati Saksi Alimuddin Alias Kama dan mengayunkan parangnya ke badan Saksi Alimuddin Alias Kama sebanyak 4 (empat) kali mengenai jidat sebelah kanan, kepala bagian belakang, lalu pinggang belakang dan lengan sebelah kanan Saksi Alimuddin Alias Kama, kemudian Saksi Alimuddin Alias Kama terjatuh dan Terdakwa memarangi bagian punggung Saksi Alimuddin Alias Kama, setelah Terdakwa memarangi Saksi Alimuddin Alias Kama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

3. Bahwa akibat pembacokan dari Terdakwa, Saksi Alimuddin Alias Kama mengalami luka dan perawatan medis di RSUD Andi Depu Polewali selama 3 hari;

4. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 002/PKM/MPL/7/2024 terhadap Saksi Alimuddin Alias Kama mengalami luka sebagai berikut:

- 2 Luka robek pada belakang kepala akibat benda tajam, sepanjang sekitar 15 cm dan 10 cm, dalam luka sekitar 0,5cm.s
- Luka robek pada dahi sebelah kanan akibat benda tajam sepanjang sekitar 10 cm.

Hal 16 dari 24 hal, Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka pada tempurung kepala akibat benda tajam sepanjang sekitar 7cm.
- Luka di punggung akibat benda tajam sepanjang sekitar 10 cm.
- Luka robek pada lengan bawah kanan, sepanjang sekitar 5 cm

5. Bahwa Saksi Alimuddin Alias Kama mengeluarkan biaya sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) selama Saksi dirawat di RSUD Andi Depu Polewali;

6. Bahwa tidak ada bantuan dari Terdakwa ataupun keluarganya untuk pengobatan Saksi Alimuddin Alias Kama;

7. Bahwa luka pembacokan tersebut menghalangi Saksi Alimuddin Alias Kama untuk berkebun dan Bertani karena kepala Saksi Alimuddin Alias Kama masih belum pulih dan mati rasa;

8. Bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Bilah Parang warna hitam berkarat dengan panjang keseluruhan 57 cm dan gagang terbalut lilitan karet ban warna hitam.
- 2) 1 (satu) Lembar hoodie warna hitam dengan tulisan RACING HELL;
- 3) 1 (satu) Lembar celana pendek warna biru navi;
- 4) 1 (satu) Lembar sarung bercorak kotak-kotak warna merah biru;
- 5) 1 (satu) Lembar baju kaos warna putih dengan tulisan Mrjn. dan lingkaran leher warna hitam.

adalah benar barang yang digunakan Terdakwa pada saat berkelahi dengan Saksi Alimuddin Alias Kama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 354 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan subjek hukum yang dijadikan Terdakwa karena melakukan suatu perbuatan pidana

Hal 17 dari 24 hal, Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Pol.



dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa subjek hukum dibagi menjadi 2 jenis yakni
1) *natuurlijk person* yaitu orang pribadi sebagai manusia; 2) *rechts persoon* yaitu badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum seperti manusia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur barangsiapa hanya untuk mengetahui kedudukan subjek hukum yang dijadikan Terdakwa dalam perkara *a quo*, apakah sebagai *natuurlijk person* atau *rechts persoon*, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam mengadili subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang yang bernama Andi Wiwin Wiranda yang dihadapkan sebagai *natuurlijk person* (manusia) sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan telah diakui oleh Terdakwa sendiri, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2 Unsur sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan fisik orang lain merasa sakit atau menimbulkan luka, oleh karena itu perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku dengan kehendak untuk mengakibatkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada fisik orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 354 merupakan perluasan delik penganiayaan yang mana sikap batin pelaku memang sengaja ingin menimbulkan luka berat pada orang lain, berbeda dengan delik Pasal 351 (2) yang mana sikap batin pelaku tidak memastikan luka yang diakibatkan dari perbuatannya meskipun secara umum pelaku menginginkan timbul akibat yang dapat melukai orang lain;

Menimbang, bahwa luka berat dalam Pasal 90 KUHP berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;

Hal 18 dari 24 hal, Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Pol.



- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa sengaja adalah sikap batin pelaku yang menunjukkan adanya kesalahan pada diri pelaku sehingga pelaku dapat dicela karena perbuatannya, dalam ilmu hukum pidana terdapat doktrin konsep kesalahan secara normatif (*normatief schuld begrip*) yang dapat dipahami bahwa pembuktian sikap batin pelaku tersebut bukanlah sikap batin yang sebenar-benarnya karena tidak ada yang bisa memastikan sikap batin tersebut kecuali pelaku dan tuhan, oleh karena itu penilaian terhadap sikap batin tersebut dapat didasarkan pada keadaan- keadaan, alat, ataupun cara terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan *wetboek van strafrecht* tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-pebuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, selain itu *memorie van toelichting* mengartikan kesengajaan sama dengan "*willens en wetens*" atau dikehendaki dan diketahui yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti berdasarkan keterangan para Saksi yang dilihat dan dialami sendiri oleh para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di depan rumah Saksi Alimuddin Alias Kama alias Bapak Ekil di Lr. Hidayah, Lingkungan Lampa Muda, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa bersama dengan Saksi Ade Putra, Saudara Andi dan Saudara Elang mendatangi Saudara Appang di dekat rumah Saksi Alimuddin Alias Kama untuk memperbaiki masalah karena Saudara Appang menuduh Saudara Andi mencuri handphone, setelah bertemu dengan Saudara Appang kemudian Saudara Appang memajui Saudara Elang dengan maksud mengajaknya berkelahi, namun saat itu Terdakwa langsung menahan Saudara Appang dan Terdakwa berkata kepada Saudara Appang "*tunggu dulu siapa yang bilang adeku mencuri hp*", setelah itu Terdakwa melihat Saksi Alimuddin Alias Kama datang dari arah belakang Terdakwa dan langsung meleraikan, dan mengayunkan tangannya ke arah Terdakwa dan Saksi Ade Putra, dan pada saat itu Terdakwa menangkis tangan pukulan dari Saksi

Hal 19 dari 24 hal, Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Pol.



Alimuddin Alias Kama, lalu Saksi Alimuddin Alias Kama berkata "*pulangko pulangko*", selanjutnya Saksi Alimuddin Alias Kama berlari ke rumah Saudara Ekil yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian, kemudian Terdakwa melihat Saksi Alimuddin Alias Kama membawa cangkul dan langsung menuju ke arah Terdakwa dan Saksi Ade Putra sambil mengayunkan sebuah cangkul yang dibawanya ke arah Terdakwa dan Saksi Ade Putra, tetapi pada saat itu Terdakwa dan Saksi Ade Putra sempat menghindar, lalu Saksi Alimuddin Alias Kama melemparkan cangkulnya ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Ade Putra langsung berlari pulang ke rumah, tetapi Saudara Elang dan Saudara Andi masih berada di tempat kejadian;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa melihat sebilah parang dibawah bale-bale di depan rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambilnya, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang kembali ke lokasi di depan rumah Saksi Alimuddin Alias Kama dengan membawa sebilah parang dengan berlari dengan posisi parang sudah terhunus dan mendekati Saksi Alimuddin Alias Kama dan mengayunkan parangnya ke badan Saksi Alimuddin Alias Kama sebanyak 4 (empat) kali mengenai jidat sebelah kanan, kepala bagian belakang, lalu pinggang belakang dan lengan sebelah kanan Saksi Alimuddin Alias Kama, kemudian Saksi Alimuddin Alias Kama terjatuh dan Terdakwa memarangi bagian punggung Saksi Alimuddin Alias Kama, setelah Terdakwa memarangi Saksi Alimuddin Alias Kama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengayunkan parangnya ke badan Saksi Alimuddin Alias Kama sebanyak 4 (empat) kali mengenai jidat sebelah kanan, kepala bagian belakang, lalu pinggang belakang, dan lengan sebelah kanan Saksi Alimuddin Alias Kama, kemudian Saksi Alimuddin Alias Kama terjatuh dan Terdakwa memarangi bagian punggung Saksi Alimuddin Alias Kama

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Alimuddin Alias Kama mengalami luka sebagai berikut:

- 2 Luka robek pada belakang kepala akibat benda tajam, sepanjang sekitar 15 cm dan 10 cm, dalam luka sekitar 0,5cm.s
- Luka robek pada dahi sebelah kanan akibat benda tajam sepanjang sekitar 10 cm.
- Luka pada tempurung kepala akibat benda tajam sepanjang sekitar 7cm.

Hal 20 dari 24 hal, Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka di punggung akibat benda tajam sepanjang sekitar 10 cm.
- Luka robek pada lengan bawah kanan, sepanjang sekitar 5 cm.

Menimbang, bahwa luka-luka tersebut menghalangi Saksi Alimuddin Alias Kama untuk berkebun dan Bertani karena kepala Saksi Alimuddin Alias Kama masih belum pulih dan mati rasa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil parang di rumah Terdakwa, kemudian kembali ke depan rumah saksi Alimuddin alias Kama untuk mengayunkan parang yang merupakan alat tajam dan berbahaya ke arah kepala, pinggang, lengan, dan punggung Saksi Alimuddin Alias Kama yang merupakan alat vital dalam kehidupan seorang manusia, oleh karena itu berdasarkan keadaan, alat dan sasaran perbuatan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sejak awal sikap batin Terdakwa melakukan perbuatan tersebut memang menghendaki timbulnya luka berat yang menimbulkan bahaya maut pada diri Saksi Alimuddin Alias Kama

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"sengaja melukai berat orang lain"** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab dan selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan berat" dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah delik formil yang mana tindak pidana dianggap telah selesai jika perbuatan

Hal 21 dari 24 hal, Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi, oleh karena itu metode penjatuhan pidana berawal dari minimal ancaman pidana, namun penjatuhan minimal ancaman pidana tersebut dapat ditambahkan jika terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Alimuddin alias Kama mengalami luka robek pada belakang kepala, dahi sebelah kanan, tempurung kepala, punggung, dan lengan bawah kanan dan mengalami mati rasa pada luka tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan keadaan yang dapat memberatkan dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengenakan pidana penjara terhadap Terdakwa yang diharapkan dapat memberikan kepastian penegakan hukum kepada siapapun yang melakukan tindak pidana akan mendapat hukuman yang sama sesuai kesalahannya, sehingga penjatuhan pidana tersebut tidak sekedar pembalasan semata, namun juga sebagai bentuk pencegahan kepada Terdakwa agar tidak lagi melakukan tindak pidana (*special preventif*) dan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana (*general preventif*), serta diharapkan pemidanaan tersebut dapat memberikan manfaat bagi Terdakwa agar menjadi lebih baik, dan bagi masyarakat dapat merasa aman dan dilindungi oleh hukum jika terjadi pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (4), maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) bilah Parang warna hitam berkarat dengan panjang keseluruhan 57 cm dan gagang terbalut lilitan karet ban warna hitam.
- 1 (satu) Lembar hoodie warna hitam dengan tulisan RACING HELL;
- 1 (satu) Lembar celana pendek warna biru navi;
- 1 (satu) Lembar sarung bercorak kotak-kotak warna merah biru;
- 1 (satu) Lembar baju kaos warna putih dengan tulisan Mrjn. dan lingkaran leher warna hitam;

Hal 22 dari 24 hal, Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut digunakan Terdakwa pada saat melakukan kejahatan, maka berdasarkan Pasal 45 Ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban mengalami mati rasa pada lukanya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 354 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Wiwin Wiranda** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan berat" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Parang warna hitam berkarat dengan panjang keseluruhan 57 cm dan gagang terbalut lilitan karet ban warna hitam.
 - 1 (satu) Lembar hoodie warna hitam dengan tulisan RACING HELL;
 - 1 (satu) Lembar celana pendek warna biru navi;
 - 1 (satu) Lembar sarung bercorak kotak-kotak warna merah biru;
 - 1 (satu) Lembar baju kaos warna putih dengan tulisan Mrjn. dan lingkaran leher warna hitam.;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 23 dari 24 hal, Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Jusdi Purmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Muhammad Yasin Wawo, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Jusdi Purmawan, S.H., M.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti

Muliati, S.H.

Hal 24 dari 24 hal, Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Pol.